

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (hari/ bulan/ tahun) , bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(Nama Paramedik).....Selaku Paramedik Veteriner kesehatan hewan/
Inseminasi Buatan / Pemeriksaan Kebuntingan/
Asisten Teknik Reproduksi*), dalam hal ini bertindak
atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat .
Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/ Pos
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. drh.....Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini
bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di
(alamat tempat praktik) , selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknik reproduksi*) di bawah penyeliaan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknik reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknik reproduksi*).

- (2) Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknik reproduksi*).
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*); dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) sesuai dengan SIPP Keswan / Inseminator / PKb / ATR*);
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*) oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan

- d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*);
 - b. mendampingi dan/ atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*) yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua;
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/ atau mediasi;

- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/ atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu